



Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat

Rahmi Murniwati^{1*}

¹Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: rahmimurniwati168@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 09/09/2023

Direvisi, 11/10/2023

Dipublikasi, 21/10/2023

Kata Kunci:

Peradilan Adat;
Penyelesaian Sengketa

Abstrak

Peradilan adat merupakan suatu lembaga organik yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam sistem hukum adat. Pada daerah Minangkabau berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Perda Prov. No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa Peradilan Adat Nagari merupakan lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka nagari yang bersifat mediasi. Penyelesaian sengketa adat pada daerah Minangkabau bersifat kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Sebelum diselesaikan melalui Peradilan Adat Nagari maka terlebih dahulu harus diselesaikan dalam keluarga secara “bajanjang naiak batango turun”. Pada dasarnya hasil penyelesaian sengketa melalui peradilan adat nagari bertujuan untuk menghasilkan perdamaian. Namun apabila tidak dihasilkan perdamaian maka hasil penyelesaian melalui Peradilan Adat Nagari tersebut dapat menjadi sumber hukum penyelesaian sengketa oleh hakim dalam peradilan. Faktanya di daerah Sumatera Barat banyak Peradilan Adat Nagari yang hasil penyelesaian sengketa tersebut berisi putusan-putusan sehingga bertentangan dengan fungsinya yang harusnya dalam penyelesaian tersebut bersifat mediasi bukan mengadili yang merupakan fungsi lembaga peradilan. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan permasalahannya adalah: 1. Bagaimana Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat? 2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Adat di Sumatera Barat? Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pada daerah Sumatera Barat, Peradilan Adat Nagari mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa adat melalui mediasi yaitu sebagai pihak netral atau penengah dalam pihak yang bersengketa. Hasil yang diharapkan yaitu win-win solution dan perdamaian, bukan memberikan putusan-putusan yang bersifat mengadili pihak. 2.) Penyelesaian sengketa di Minangkabau adalah “bajanjang naiak batango turun”. Bajanjang naik maksudnya setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum. Apabila tidak memperoleh kesepakatan, maka penyelesaian sengketa oleh kepala suku dan penghulu dalam Peradilan Adat Nagari. Batango Turun artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara. Teknik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat yang ada di Minangkabau mulai dari lembaga yang lebih rendah yaitu oleh mamak separuik atau mamak kepala waris sampai ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh Peradilan Adat Nagari secara musyawarah dan mufakat serta mengutamakan rasa keadilan.

Abstract**Keywords:**

Customary Court;
Dispute Resolution

Customary justice is an organic institution that has a role in resolving disputes in the customary law system. In the Minangkabau region based on Article 1 paragraph (8) Perda Prov. No. 7/2018 about Nagari provides that the Nagari Customary Court is a community dispute resolution institution in Nagari based on adat salingka nagari which is mediation in character. Settlement of customary disputes in the Minangkabau region is family-based and consensus-based. Before being resolved through the Nagari Customary Court, it should be settled within the family in a "bajanjang naiak batanggo turun" manner. Basically, the results of dispute resolution through the Nagari Customary Court aim to produce reconciliation. However, if there is no resolution, the results of the settlement through the Nagari Customary Court can become a legal source for dispute resolution by judges in the judiciary. The fact is that in the Bart Sumatra area there are many Nagari Customary Courts whose dispute resolution results contain decisions that contradict their function which should be mediation rather than adjudication which is the function of the judiciary. So, based on these problems, the problem formulations are: 1. How is the Existence of Customary Courts in Dispute Resolution in West Sumatra? 2. How is Customary Dispute Resolution in West Sumatra? The method of approaching the problem used is normative juridical, the data source in this research comes from library research and data analysis and processing that will be used in this research is qualitative analysis. Research results: 1) In the West Sumatra province, the Nagari Customary Court has a function as an institution that resolves customary disputes through mediation, namely as a neutral party or mediator in the disputing parties. The results that are expected are win-win solutions and peace, not giving decisions that are adjudicating the parties. 2.) Dispute resolution in Minangkabau is "bajanjang naiak batango turun". Bajanjang naiak means that every dispute is resolved through the process of customary institutions at the lowest level, namely by the mamak kaum. If there is no agreement, then the dispute is resolved by the tribal chief and penghulu in the Nagari Customary Court. Batanggo Turun means that the results of deliberations or the results of dispute resolution by ninik mamak or elders in adat are expected to be obeyed by the litigants. Dispute resolution techniques by traditional institutions in Minangkabau start from lower institutions, namely by mamak separuik or mamak kepala waris to a higher level, namely by the Nagari Customary Court by deliberation and consensus and prioritizing a sense of justice.

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai salah satu gejala sosial, hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya hukum adat menjadi salah satu disiplin ilmu dalam bidang hukum. Penemuan dan perkembangan hukum adat pun selalu mendapatkan perhatian bagi perkembangan masyarakat. Terutama praktisi dan pengamat hukum. Hukum adat yang bersifat dinamis sehingga proses perkembangannya dapat disebabkan berbagai faktor seperti iklim lingkungan, sifat atau watak bangsa, kepercayaan magis dan animisme terutama agama dan kekuasaan pemerintahan atau karena pergaulan dengan orang luar.¹

Suatu hal yang istimewa bahkan unik menurut para ahli yaitu dalam hal bentuk hukum adat yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan namun tumbuh, berkembang, dihayati, diterima, bahkan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dan berfungsi mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat serta mengikat karena memiliki sanksi.

¹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 15

Hukum adat merupakan salah satu fondasi dasar untuk mempelajari perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan masyarakat. Peran hukum adat sangat penting. Karena di Indonesia, hukum nasional dibentuk berlandaskan hukum adat yang ada dan berlaku yang bersifat tidak tertulis dan dinamis. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai hukum materiil perdata tidak pernah menyebut hukum adat, tetapi dalam beberapa pasalnya menyebut juga hukum kebiasaan.

Hukum kebiasaan ditempatkan sebagai hukum pelengkap, dimana hukum perdata materiil belum memberikan jawaban yang terang terhadap suatu peristiwa. Sejalan dengan itu, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan akan menempatkan peraturan perundangan sebagai sumber hukum primair sedangkan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum sekunder, sebagaimana dimuat dalam pasal 50 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Segala putusan peradilan, selain harus memuat alasan atau dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam perkembangan masyarakat hukum Adat mulai dikenalkan Peradilan adat sebagai Langkah pertama untuk bisa mengakomodasi kebutuhan Masyarakat hukum adat terhadap permasalahan dimasyarakat sebelum diajukan gugatan langsung kepengadilan. Peradilan adat ini dapat dikatakan sebagai langkah non litigasi dalam menyelesaikan sengketa. Mengingat Beracara pada pengadilan Tingkat pertama maupun tingkat lanjut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal sehingga Peradilan adat sangat dibutuhkan dalam hal penyelesaian sengketa adat dimasyarakat. Dengan demikian hukum kebiasaan atau juga dapat disebut hukum tidak tertulis dalam praktek hukum perdata telah mendapat tempat sedemikian rupa, sehingga yang perlu dicermati adalah bagaimana dalam praktek peradilan hukum kebiasaan itu diberikan kedudukan atau bagaimana eksistensi hukum adat dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dalam mengkaji konsep hukum adat dan hukum acara perdata secara kompleks dan dikaitkan dengan eksistensi hkum adat dalam sistem hukum acara perdata dan penyelesaian sengketa adat dalam perspektif hukum acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

- a. Adanya tingkah laku seseorang
- b. Di lakukan terus menerus
- c. Adanya dimensi waktu

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup di berbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing. Istilah hukum adat yang dipergunakan sekarang ini pada hakikatnya merupakan terjemahan dari suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “Adatrecht”. Istilah ini pada mulanya timbul di kalangan ilmu pengetahuan.

Dalam perkembangan berikutnya istilah adat recht atau hukum adat antara lain di dalam Indische staat regering 1929 pasal 134 ayat 2 mulai dipakai. Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut: “*Evenwel staan de burgerlijke rechtzaken tusscher Mohamedanen, indien hun adat recht dot medeberangt, ter kennings neming van den godsdiensstigen rechtervoorzover nict bij ordonantie-anders isbepaald*”. (Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali jika ordonansi telah menetapkan sesuatu yang lain).²

Para sarjana hukum pada umumnya mengakui bahwa Hukum Adat Indonesia belum lama menjadi obyek Ilmu Pengetahuan Hukum Adat sebagaimana ilmu hukum lain-lainnya, mempunyai sistem sendiri, sistem yang berbuat berakar pada sikap hidup dan alam pikiran bangsa Indonesia.³

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hourgronje, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht dalam Bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian social (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum Adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam kehidupan dalam bermasyarakat dan dilakukan secara terus menerus.

Beberapa istilah lain dalam pengendalian social sebelum dikenalnya istilah hukum adat:

1. Dalam Pasal II Algemene Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan-ketentuan Umum PerUndang-undangan) sering kali disingkat AE Staatsblad 1847 No. 23 dipakai istilah

² Soerjono Soekanto, 1975, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 95.

³ Sri Warjiati, *Ilmu Hukum Adat*, Hlm. 3

- “Godsdienstige wetten, Volksinstellingen en Gebruiken (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam Regeringsreglement (RR) Staatsblad 1858 Pasal 75 dipakai istilah “Godsdienstige wetten, Volksinstellingen en Gebruiken (Peraturan-peraturan Keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan).
 3. Dalam Indische Staatsregering (IS) Pasal 128 ayat 4 memakai istilah “Instellingen des Volks” (lembaga-lembaga kerakyatan).
 4. Dalam Indische Staatsregering (IS) Pasal 13 ayat 2 sub (b) memakai istilah “met Hunne Godsdientige Samenhangende Rechtsregelen” (aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).
 5. Dalam Regeringsreglement (RR) Staatsblad 1854 Pasal 78 dipakai istilah dengan sebutan “Godsdienstige Wetten en Oude Herkomsten” (Peraturan-Peraturan Keagamaan dan naluri-naluri).

Mempelajari kedudukan hukum adat dalam segi yuridis berarti mempelajari berdasarkan fakta sejarah yang terbagi akan 2 periode yaitu periode colonial dan periode Indonesia merdeka.

Dasar Berlakunya Hukum Adat secara Yuridis yaitu:

1. Zaman colonial

Pada zaman ini ketentuan yang berlaku adalah Pasal 75 RR lama yang disempurnakan dengan Pasal 75 Baru RR (Regeringsreglement) yang dirubah lagi pada tahun 1920 dan pada tahun 1925 RR dimasukkan kepada 131 IS yang berlaku pada tahun 1926 dengan stb 415 jo. 577. Pasal 131 ayat 2 sub b IS berisi bahwa bagi golongan bumi putera dan timur asing berlaku hukum adat dengan pembatasan.⁴

Pada zaman Jepang pun pada hakikatnya masih dilanjutkan keadaan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Belatentara Jepang pada tanggal 7 Maret 1942 mengeluarkan Undang-undang No. 1 yang Pasal 3 nya berbunyi: Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang berlaku, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah Militer. Jadi tetap melanjutkan perundang-undangan dari zaman kolonial Belanda, kalau belum ada undang-undang yang baru.

Dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, yang berasal dari zaman kolonial dan yang pada zaman sekarang (sampai UU No. 19/1964) masih tetap berlaku adalah Pasal 131 ayat 2 sub I.S.

2. Zaman Kemerdekaan

Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dnegan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur oleh NKRI. Selanjutnya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperkuat berlakunya hukum adat di Indonesia yaitu:

- a) Ketetapan MPRS nomor II/ MPRS/ 1960

⁴ Imam Soedijat, 1981, *Hukum adat sketsa adat*, Yogyakarta; Liberti, Hlm. 24

Dalam lampiran A Paragraf 402 yang menyebutkan: Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam usaha kearah homogenitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia. Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain.

- b) Undang- Undang Drt nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil Pasal 1 ayat 2 UU drt 1 tahun 1951: secara berangsur- angsur akan ditentukan oleh menteri kehakiman.
- c) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960
- d) Pasal 2 ayat 4 UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat hukum adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya.
- e) Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.
- f) Pasal 5 UUPA menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, udara, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, sosialisme, dan undang-undang harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama.

Selanjutnya di daerah Sumatera Barat berdasarkan Pasal 5 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan bahwa kelembagaan Nagari terdiri dari Kerapatan adat Nagari, Pemerintah nagari, dan Peradilan adat nagari. Pasal 6 Perda Prov Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan:

- (1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.
- (2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, parui, kaum dan/atau suku secara bajanjang naiak batango turun.
- (3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bajanjang naiak batango turun melalui proses perdamaian; b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Penyelesaian Sengketa Adat di Sumatera Barat

Pada dasarnya dalam masyarakat manapun dalam hal penyelesaian sengketa banyak sengketa diselesaikan oleh orang tersebut dengan bantuan orang disekitarnya, kerap kali mereka menyelesaikan sengketa dengan pihak lawan itu sendiri ataupun dengan bantuan

pemimpin adat atau kita sebut dengan tokoh masyarakat adat, di mana struktur informal itu berlaku pada masyarakat di Indonesia yang selalu menginginkan perdamaian tanpa adanya penyelesaian didalam pengadilan, jadi masyarakat lebih memilih cara penyelesaian dengan negoisasi atau perundingan dan mediasi melalui bantuan orang lain, dua hal inilah yang selalu dan banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia. Konflik yang sering kali disamakan dengan sengketa dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan
2. Konflik nilai-nilai
3. Konflik norma-norma

Laura Nader dan Herry F. Told membedakan konflik dan sengketa melalui proses bersengketa (disputing process), sebagai berikut:

1. Tahap Pra konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seorang atau suatu kelompok di persepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar dari adanya perasaan itu.
2. Tahap Konflik (conflict), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahu kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
3. Tahap sengketa (dispute), dapat terjadi karena adanya konflik mengalami eskalasi behubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi apabila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik.

Dalam kehidupan sosial masyarakat paling tidak mengenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu:

1. Dengan institusi yang bersifat tradisional bersumber pada politik dan hukum rakyat yang berlangsung secara tradisional.
2. Institusi-institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara.

Dari keadaan masyarakat di Indonesia baik modern maupun kompleks yang dipengaruhi oleh sistem nilai, norma, politik, ekonomi, keyakinan yang dianut serta institusi yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri dapat dikenal model penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- a. Negoisasi
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi
- d. Arbitrase

Selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa di daerah sumatera Barat sebelum lahirnya Perda Prov Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, penyelesaian sengketa di daerah Sumatera Barat diselesaikan melalui Kerapatan adat Nagari (KAN) berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2008 yang pada dasarnya berfungsi memfasilitasi atau menjembatani perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya Pasal 6 Perda Prov. Sumbar No. 7 Tahun 2018:

- (1) Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka Nagari.

- (2) Sebelum sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo* turun.
- (3) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara *bajanjang naiak batanggo* turun melalui proses perdamaian; b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap penyelesaian sengketa adat baik sako maupun pusako dilakukan dengan “*bajanjang naiak batanggo turun*” yang bermakna terlebih dahulu diselesaikan dalam lingkup terkecil yaitu melalui musyawarah keluarga. Penyelesaian melalui musyawarah mufakat yang bersifat kekeluargaan ini sesuai dengan ciri luhur masyarakat Indonesia yaitu bersifat komunal bukan individual. Pada prinsip nya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat adalah musyawarah mufakat atau mediasi yang tujuan utama dalah perdamaian. Hal ini sangat berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana bersifat eksekutorial dan menentukan pihak mana yang kalah dan menang.

Namun apabila ditelusuri lebih jauh isi pasal diatas tidak sesuai dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi di daerah Sumatera Barat. Lembaga peradilan adat keliru dalam mendefinisikan makna penyelesaian sengketa adat yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut. Peradilan adat bersikap seolah-olah majelis hakim yang menentukan pihak yang kalah dan menang yang merupakan kekeliruan dalam tujuan peradilan adat yaitu menyelesaikan sengketa melalui proses perdamaian dan merupakan fasilitator dalam penyelesaian sengketa adat tersebut.

Secara yuridis peradilan adat tidak diakui oleh Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnyadalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (3) UU Kehakiman tersebut juga diuraikah bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang. Makna yang dapat dimengerti dalam kedua Pasal tersebut yaitu lembaga peradilan yang tidak diatur melalui Undang-Undang maka tidak diakui keberadaannya.

KESIMPULAN

Masyarakat Sumatera Barat sangat memahami serta masih menjunjung nilai-nilai budaya dan hukum adat yang berlaku di setiap daerahnya (*living law*) dan dapat dilihat dari sistem Penyelesaian sengketa di Sumatera Barat yang dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang bersifat komunal. Penyelesaian sengketa dilakukan secara “*bajanjang naiak batanggo turun*” yang dimaknai dengan dilakukan secara bertahap dari lingkungan terkecil terlebih dahulu yaitu keluarga, paruiik, kaum, suku. Apabila masih belum ditemukan titik terang maka selanjutnya dilakukan melalui Peradilan adat Nagari yang merupakan bagian dari Kelembagaan dari suatu nagari.

Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat bersifat fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa menuju perdamaian. Hasil yang diharapkan yaitu perdamaian kedua belah pihak secara *win-win solution*. Namun faktanya banyak terjadi bahwa Peradilan Adat Nagari menjelma sebagai hakim disebuah Peradilan yang menentukan kalah dan menang pihak bersengketa yang secara normative bertentangan dengan Pasal 6 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju
- M. Marwan dan Jimmy. (2009), *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Murniwati, Rahmi. (2023). *Hukum Adat*. Madza Media
- Nurjaya, I Nyoman. Konflik Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Perspektif Antropologi Hukum, Makalah, (Jember, Jawa Timur), Tidak diterbitkan, dipresentasikan tanggal 10- 13 Maret 2000
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Kencana
- Soedijat, Imam. (1981). *Hukum adat sketsa adat*. Liberty
- Soekanto, Soerjono. (1975). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Perda Prov. No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 tahun 2018 tentang Nagari